

PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
2026

PERBUP WONOSOBO NO. 27, BD.2026/NO.27, 38 HLM

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

- ABSTRAK :
- Dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Wonosobo diperlukan Pelatihan Kerja yang terencana, terstruktur, dan berbasis kompetensi. Penyelenggaraan Pelatihan Kerja oleh Pemerintah Daerah harus selaras dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan kewirausahaan serta potensi unggulan daerah. Penyelenggaraan Pelatihan Kerja merupakan bagian dari urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No.13 Tahun 1950, UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2026, PP No. 31 Tahun 2026, Permenaker No. 5 Tahun 2025.
 - Dalam peraturan ini, Perencanaan Pelatihan Kerja dilakukan melalui identifikasi kebutuhan pelatihan berdasarkan kebutuhan pasar kerja, potensi unggulan Daerah dan/atau dokumen perencanaan Daerah. Penyiapan sumber daya Pelatihan Kerja merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah penyelenggara pelatihan sebelum pelaksanaan Pelatihan Kerja. Penyiapan sumber daya pelatihan terdiri atas Program PBK, sumber daya manusia pelatihan, prasarana dan sarana pelatihan dan pendanaan pelatihan. Program PBK dilaksanakan untuk mencapai penguasaan paling sedikit 1 (satu) unit kompetensi. Sumber daya manusia pelatihan terdiri atas instruktur dan tenaga pelatihan. Prasarana dan sarana pelatihan disiapkan oleh Perangkat Daerah penyelenggara Pelatihan Kerja sesuai dengan jenis Program PBK. Penyiapan administrasi pelatihan merupakan kegiatan memastikan akuntabilitas penyelenggaraan Pelatihan Kerja. Penyelenggara Pelatihan Kerja setelah melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan, penyiapan sumber daya pelatihan, dan penyiapan administrasi pelatihan menyebarluaskan informasi penyelenggaraan Pelatihan Kerja pada media sosial yang dimiliki serta Portal Pelatihan. Portal Pelatihan digunakan oleh Penyelenggara pelatihan untuk mengelola data pelatihan. Rekrutmen Peserta Pelatihan dilaksanakan oleh penyelenggara Pelatihan Kerja untuk memastikan minat, bakat, kemampuan, kebutuhan/tujuan, dan kesesuaian antara persyaratan Peserta Pelatihan dan persyaratan Program PBK yang akan diikuti. Rekrutmen Peserta Pelatihan dilakukan melalui mekanisme seleksi, kerja sama dan/atau Afirmasi. Pelatihan Kerja dilaksanakan di penyelenggara Pelatihan Kerja dan/atau tempat kerja. Pelaksanaan Pelatihan Kerja juga dapat dilaksanakan di lokasi

pelatihan tertentu sesuai kebutuhan dan memenuhi persyaratan Program PBK. Metode penyelenggaraan Pelatihan Kerja dilaksanakan secara luring, daring dan/atau bauran/blended. Peserta Pelatihan atau lulusan Pelatihan Kerja dapat mengikuti sertifikasi Kompetensi Kerja yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah memiliki lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Guna menjamin mutu penyelenggaraan Pelatihan Kerja di Daerah perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pelatihan Kerja dilakukan oleh Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Daerah. Perangkat Daerah penyelenggara Pelatihan Kerja melakukan penelusuran lulusan pelatihan secara berkala bekerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Perangkat Daerah penyelenggara Pelatihan Kerja melakukan fasilitasi pendampingan berupa job matching, inkubasi bisnis, pendampingan wirausaha atau kemitraan dengan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2026.
 - Mencabut Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 16 Tahun 2018.